

# **BUDAYA NUSANTARA DALAM PERSPEKTIF PENGAJARAN DAN PENERAPAN HUKUM ISLAM**

**Ai Samrotul Fauziah, Essa Salman Taufiqurrohman,  
Hilmi Hanafi, Ilham Kurniawan**

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia  
Corresponding E-mail: aisamrotulfauziah@uinsgd.ac.id

## ***Abstract***

*The culture of Nusantara represents a wealth that reflects the diversity of ethnicities, traditions, and local values in Indonesia. From the perspective of Islamic law implementation, the interaction between local culture and Sharia norms is highly relevant. Islamic law, which is universal in nature, needs to be integrated with local cultures to ensure its acceptance and understanding by the community. This study employs a literature review method to analyze various primary and secondary sources, including Islamic legal texts, scholarly works, historical documents, and literature on Nusantara culture. It examines how the values of Nusantara culture, such as deliberation (musyawarah), mutual cooperation (gotong royong), and local wisdom, can strengthen the application of Islamic law within the social and cultural contexts of society. Through this approach, the study aims to highlight the importance of dialogue between Islamic law and local culture and its implications for fostering a harmonious and just society. The findings are expected to provide insights into the synergy between law and culture in creating a more effective and inclusive legal system in Indonesia.*

**Keywords:** *Nusantara Culture, Islamic Law Implementation, Literature Review, Perspective*

## **Abstrak**

Budaya Nusantara merupakan kekayaan yang mencerminkan keragaman etnis, tradisi, dan nilai-nilai lokal di Indonesia. Dalam perspektif penerapan hukum Islam, interaksi antara budaya lokal dan norma-norma syariat menjadi sangat relevan. Hukum Islam, yang bersifat universal, perlu diintegrasikan dengan budaya setempat agar dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur untuk menganalisis berbagai sumber primer dan sekunder, seperti kitab-kitab hukum Islam, karya ilmiah, dokumen sejarah, dan literatur budaya Nusantara. Penelitian ini mengkaji bagaimana nilai-nilai budaya Nusantara, seperti musyawarah, gotong royong, dan kearifan lokal, dapat memperkuat penerapan hukum Islam dalam konteks sosial dan kultural masyarakat. Dengan pendekatan ini, studi bertujuan untuk menyoroti pentingnya dialog antara hukum Islam dan budaya lokal, serta implikasinya terhadap pembangunan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Hasilnya diharapkan dapat memberikan wawasan tentang sinergi antara hukum dan budaya dalam menciptakan sistem hukum yang lebih efektif dan inklusif di Indonesia.

**Kata Kunci:** Budaya Nusantara, Penerapan Hukum Islam, Kajian Literatur, Perspektif

## Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki ciri khas dalam penerapan hukum Islam yang terjalin erat dengan kearifan lokal Nusantara. Keberagaman budaya yang terbentang dari Sabang hingga Merauke telah menciptakan pola implementasi syariat yang unik, di mana ajaran Islam berbaur dengan tradisi lokal tanpa kehilangan esensinya.<sup>1</sup>

Secara historis, masuknya Islam ke Nusantara melalui jalur perdagangan dan dakwah yang damai telah membentuk wajah Islam yang moderat dan adaptif terhadap budaya setempat. Ulama-ulama terdahulu di Nusantara menunjukkan kebijaksanaan dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan menyesuaikan diri pada konteks sosial-budaya masyarakat lokal.<sup>2</sup>

Proses akulturasi antara budaya dan hukum Islam di Indonesia menghasilkan produk budaya yang mencerminkan keharmonisan antara nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal. Hal ini terlihat dalam berbagai praktik keagamaan, sistem perkawinan, dan tata cara muamalah yang berkembang di berbagai wilayah di Indonesia.<sup>3</sup> Penerapan hukum Islam di Indonesia juga didukung oleh peran penting institusi-institusi keagamaan dan sosial yang telah berakar kuat dalam masyarakat. Pesantren, surau, dan lembaga pendidikan Islam lainnya menjadi sarana utama dalam proses adaptasi hukum Islam ke dalam konteks budaya Nusantara.<sup>4</sup>

Perubahan sosial-politik kontemporer turut memengaruhi pola penerapan hukum Islam di Indonesia. Munculnya berbagai peraturan daerah yang berbasis syariah mengindikasikan adanya upaya formalisasi hukum Islam yang perlu ditinjau secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan aspek kearifan lokal dan keberagaman masyarakat Indonesia.<sup>5</sup>

Tantangan modernisasi dan globalisasi menambah kompleksitas dalam upaya menyelaraskan hukum Islam dengan budaya Nusantara. Di satu sisi, terdapat keinginan

---

<sup>1</sup> Nurdin, N., & Maddini, H. (2018). Sejarah Perkembangan Islam di Nusantara: Perspektif Sosio-kultural. *Jurnal Rihlah*, 6(1), 1-16.

<sup>2</sup> Mukri, S. G., & Mustofa, I. (2019). Akulturasi Islam dan Budaya Lokal dalam Pembentukan Hukum di Indonesia. *Al-'Adalah*, 16(2), 267-286.

<sup>3</sup> Syamsudin, M., & Rahman, F. (2020). Adaptasi Hukum Islam dalam Konteks Budaya Indonesia. *Jurnal Islamic Studies*, 8(2), 112-131.

<sup>4</sup> Azra, A., & Thaha, I. (2021). Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia: Konteks Historis dan Kontemporer. *Jurnal Studi Islam Indonesia*, 15(2), 45-62.

<sup>5</sup> Huda, M., & Nasrullah, M. (2020). Dinamika Penerapan Perda Syariah di Indonesia: Analisis Sosio-yuridis. *Jurnal Hukum Islam*, 18(1), 78-95.

untuk mempertahankan identitas keislaman; di sisi lain, ada tuntutan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai lokal.<sup>6</sup>

Kajian yang mendalam mengenai relasi antara budaya Nusantara dan penerapan hukum Islam menjadi semakin penting di tengah kuatnya arus globalisasi dan perubahan sosial yang terus berlangsung. Pemahaman yang komprehensif tentang aspek ini sangat diperlukan guna membangun model penerapan hukum Islam yang sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang beragam.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya adaptasi hukum Islam dengan budaya lokal Indonesia. Misalnya, penelitian tentang implementasi hukum Islam melalui pendekatan sosiologi hukum menunjukkan bahwa hukum Islam mampu bertransformasi sesuai dengan dinamika sosial dan budaya masyarakat setempat, di mana hukum Islam dipandang sebagai bagian dari transformasi sosial. Pendekatan sosiologi hukum yang digunakan menunjukkan bagaimana hukum Islam diimplementasikan dalam konteks budaya lokal, termasuk pengaruh lembaga-lembaga sosial seperti pesantren dalam menyesuaikan hukum Islam dengan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Penelitian ini mencatat bahwa interaksi antara hukum Islam dan budaya lokal menghasilkan adaptasi hukum yang lebih diterima secara sosial<sup>7</sup>.

Selain itu penelitian Islam dan budaya memiliki peran penting dalam membentuk hukum nasional di Indonesia. Keduanya dapat saling mendukung dan berkolaborasi, namun juga berpotensi untuk saling bersaing atau bahkan saling meniadakan satu sama lain. Budaya berkontribusi pada pola penerapan syariat yang unik di Indonesia, menjadikannya selaras dengan keberagaman budaya<sup>8</sup>

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara budaya Nusantara dan penerapan hukum Islam, mengeksplorasi proses akulturasi yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam mengintegrasikan hukum Islam dengan kearifan lokal di era modern. Penelitian ini juga bertujuan untuk menawarkan model penerapan hukum Islam yang harmonis dengan budaya lokal, sehingga dapat berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang inklusif

---

<sup>6</sup> Wahid, A., & Jamil, A. (2019). Modernitas dan Tantangan Penerapan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Studi Keislaman*, 14(1), 34-52.

<sup>7</sup> Andi, A., & Qadriani, A. (2020). IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM DALAM MASYARAKAT INDONESIA (PENDEKATAN SOSIOLOGI HUKUM), *Bustanul Fuqaha*, 726-738

<sup>8</sup> Baehaqi, J. (2016). Pengaruh Islam Dan Budaya Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia. *Al-Ihkam* 2-28

dan berkeadilan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah dari kajian sebelumnya dan memberikan kontribusi nyata dalam membangun sistem hukum yang lebih relevan dan inklusif di Indonesia.

### **Metode**

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini merupakan pendekatan kualitatif yang menggabungkan analisis konseptual dengan pemahaman tekstual dan kontekstual. Dalam upaya memahami hubungan antara Hukum Islam dan budaya lokal, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi definisi kedua konsep tersebut, yang sering kali dianggap sudah jelas namun perlu pendalaman lebih lanjut. Hukum Islam, seperti yang dijelaskan oleh para ahli seperti Hasby Ash-Shiddiqie dan Amir Syarifuddin, mencakup aturan-aturan yang bersumber dari wahyu dan Sunnah Rasul, sementara budaya merupakan hasil kreativitas manusia yang berkembang sesuai dengan kondisi sosial dan lingkungan. Kedua elemen ini memiliki karakter yang berbeda, namun berpotensi untuk saling melengkapi dalam kehidupan sosial masyarakat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan analisis terhadap teks-teks agama dan budaya yang relevan, untuk menggali interaksi antara Hukum Islam dan budaya lokal. Fokus utama penelitian adalah pada cara Islam mengakomodasi kebudayaan lokal, dengan merujuk pada pemikiran Abdurrahman Wahid tentang "Pribumisasi Islam" serta pandangan Peter L. Berger tentang pengaruh faktor lokal terhadap sistem pemahaman. Proses akulturasi ini memperlihatkan bagaimana Hukum Islam dapat berkembang dalam konteks budaya lokal tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar ajaran Islam. Penelitian ini juga memperhatikan dinamika sosial dan praktek-praktek adat yang sering kali berbaur dengan ajaran Islam, menciptakan harmoni yang khas di berbagai wilayah.

Metode yang digunakan juga mencakup kajian fenomenologi terhadap tradisi dan praktik sosial yang menggabungkan unsur-unsur lokal dengan nilai-nilai Islam, seperti yang terlihat dalam berbagai tradisi di Indonesia. Penelitian ini menelaah bagaimana masyarakat Indonesia mengadaptasi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, dengan tetap mempertahankan identitas budaya mereka. Melalui pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana Hukum Islam

dan budaya lokal dapat saling berinteraksi, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam mencapai harmoni antara keduanya.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Hukum Islam dan Budaya, Dari Pengertian Menuju Problematik**

Untuk membahas persinggungan antara Hukum Islam dan Budaya Lokal, meskipun telah sering dibahas, masih diperlukan pemahaman tentang definisi keduanya secara ringkas. Walaupun tampaknya sudah jelas, penjelasan tentang definisi ini tetap penting sebelum mendalami interaksi antara keduanya. Hukum Islam, sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Hasby Ash-Shiddiqie, bisa diartikan sebagai usaha kolektif para ahli hukum dalam menerapkan syariat sesuai kebutuhan masyarakat. Definisi ini, menurut Amir Syarifuddin, lebih merujuk pada pengertian "fikih" dibandingkan "syariat", sehingga Amir Syarifuddin mendefinisikan Hukum Islam sebagai seperangkat aturan yang bersumber dari wahyu Allah dan Sunnah Rasul, yang mengatur perilaku manusia dan dianggap berlaku serta mengikat bagi semua umat Islam.<sup>9</sup>

Di sisi lain, budaya, atau kebudayaan, dapat dipahami sebagai hasil karya, pikiran, atau akal budi manusia. Budaya juga bisa dimaknai sebagai Keseluruhan cara hidup manusia mencakup berbagai aspek kehidupan yang diciptakan oleh manusia sendiri. Pada tingkat ini, terdapat dilema karena Hukum Islam bersumber dari wahyu dan Sunnah Nabi, sementara budaya merupakan hasil kreativitas manusia. Abdurrahman Wahid, yang mempopulerkan gagasan "Pribumisasi Islam", pernah menyinggung isu ini dengan menyatakan bahwa Islam bersumber dari wahyu dengan norma-norma yang bersifat tetap dan normatif, sementara budaya terus berkembang dan berubah seiring waktu.

Persoalan di atas harus dipahami sebagai pertemuan dua entitas yang berbeda karakter, namun berpotensi menghasilkan sebuah bentuk baru. Abdurrahman Wahid berpendapat bahwa upaya mempertemukan Hukum Islam dan budaya lokal bukanlah karena kekhawatiran akan terjadinya ketegangan, tetapi berdasarkan Pemahaman tentang wahyu perlu mempertimbangkan konteks yang meliputi faktor-faktor seperti kesadaran hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, "Pengertian dan Sumber Hukum Islam" dalam Ismail Muhammad Syah (et.al), *Filsafat Hukum Islam*, 18.

<sup>10</sup> Abdurrahman, "Pribumisasi Islam", 82.

Pentingnya hubungan antara Hukum Islam dan Budaya Lokal. Kehadiran keduanya bukan untuk saling meniadakan, tetapi untuk saling melengkapi dalam sebuah harmoni. Islam hadir dengan seperangkat aturan yang diimplementasikan dalam masyarakat yang memiliki keragaman budaya. Hal ini mengarah pada pemahaman bahwa wahyu, seperti Al-Qur'an, perlu ditafsirkan secara holistik dengan memperhatikan adat dan tradisi lokal di mana wahyu tersebut diturunkan.

Dalam pandangan Peter L. Berger, "posisi kita tidak muncul dari ruang kosong"—artinya, keberadaan suatu sistem atau pemahaman tidak terlepas dari pengaruh faktor-faktor lokal di mana ia muncul.<sup>11</sup> Hukum Islam, dalam perjalanannya, selalu berinteraksi dengan unsur-unsur lokal, baik secara akomodatif maupun sebaliknya, menegaskan unsur tersebut. Dalam konteks ini, banyak hal yang perlu dipahami lebih lanjut terkait hubungan antara Hukum Islam dan budaya lokal, yang sering kali menghadirkan tantangan dalam mencapai harmoni.

Dede Rosyada menambahkan bahwa pranata sosial dalam masyarakat Muslim terbentuk dari kombinasi antara respons manusia terhadap dinamika lingkungannya dengan nilai-nilai dasar yang diambil dari ajaran al-Quran dan Sunnah. Meskipun berbeda, Hukum Islam dan budaya tetap memiliki perjalanan panjang dalam pembentukan pranata sosial di masyarakat Muslim. Pada titik tertentu, interaksi antara keduanya menghasilkan wajah baru dalam pembentukan hukum Islam, meskipun terkadang menghadirkan kesan yang kaku atau kontradiktif.

### **Definisi Kearifan Lokal**

Kearifan lokal merujuk pada kumpulan ide, nilai, dan kebijaksanaan yang berkembang dalam suatu komunitas lokal. Gagasan-gagasan ini bersifat bijaksana, penuh dengan nilai-nilai positif, dan dianggap penting oleh masyarakat setempat sebagai panduan hidup. Secara konseptual, kearifan lokal mencakup cara pandang, pengetahuan tradisional, serta strategi yang digunakan masyarakat lokal dalam mengatasi berbagai tantangan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam terminologi bahasa Inggris,

---

<sup>11</sup> Peter L. Berger, "Preface" dalam Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction Of Reality: A Treatise in The Sociology Of Knowledge* (London: Penguin Group, 1991), 8.

konsep ini sering disebut sebagai *local wisdom* (kebijaksanaan lokal), *local knowledge* (pengetahuan lokal), atau *local genius* (kecerdasan lokal).<sup>12</sup>

Kearifan lokal, atau dikenal sebagai *local genius*, merupakan hasil dari proses adaptasi komunitas yang berlandaskan pada pengalaman hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pengetahuan lokal ini berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat untuk bertahan hidup dan berinteraksi dengan lingkungan mereka, yang secara harmonis menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, dan budaya setempat. Ekspresi kearifan lokal tercermin dalam tradisi dan mitos yang bertahan dalam jangka waktu lama. Sistem ini mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti agama, ilmu pengetahuan, ekonomi, teknologi, organisasi sosial, komunikasi, dan seni.

Masyarakat yang mengembangkan kearifan lokal melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan, memperbaiki, dan mengembangkan elemen-elemen kehidupan mereka dengan memperhatikan lingkungan dan sumber daya yang tersedia. Di dalamnya terkandung elemen kearifan budaya lokal, yaitu pengetahuan yang telah menjadi bagian integral dari sistem kepercayaan, norma, dan budaya masyarakat. Elemen ini sering diwujudkan melalui tradisi dan mitos yang telah dianut secara turun-temurun, mencerminkan identitas dan cara hidup masyarakat setempat.

Budaya lokal, yang sering disebut budaya daerah, adalah sistem nilai yang dimiliki oleh masyarakat di suatu wilayah tertentu dan berbeda dari budaya nasional atau global. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 1, budaya daerah diartikan sebagai sistem nilai yang dianut oleh komunitas lokal dan dianggap mampu memenuhi kebutuhan serta harapan masyarakatnya, mencakup nilai, sikap, dan tata cara hidup. Di Indonesia, budaya lokal sering kali merujuk pada budaya etnis atau subetnis, yang mencakup tujuh unsur utama: bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, teknologi, mata pencaharian, sistem religi, dan seni.

Namun, ciri khas budaya tertentu biasanya lebih terlihat pada beberapa elemen spesifik, seperti bahasa, seni, dan upacara adat. Unsur-unsur lain cenderung memiliki karakteristik yang lebih umum. Budaya manusia terus berkembang, baik karena pengaruh perubahan lingkungan fisik maupun dinamika internal budaya itu sendiri, menjadikannya aspek yang dinamis dari kehidupan manusia. Hubungan erat antara manusia dan

---

<sup>12</sup> [http://Membangun Masyarakat Madani Berbasis Kearifan Lokal Oleh Dadang Respati Puguh](http://MembangunMasyarakatMadaniBerdasarkanKearifanLokalOlehDadangRespatiPuguh), akses Senin, 10 September 2012

lingkungan melahirkan budaya sebagai bentuk adaptasi untuk menciptakan lingkungan yang layak huni dari waktu ke waktu. Kebudayaan dapat dipandang sebagai manifestasi usaha manusia, baik individu maupun kolektif, dalam menentukan arah dan masa depan mereka.

### **Hubungan Islam dengan Budaya Lokal**

Agama yang benar dapat dianalogikan sebagai cahaya penerang yang membimbing umat manusia menuju kemajuan. Menjalankan ajaran agama adalah wujud petunjuk ilahi yang dirancang untuk seluruh umat manusia. Sebagai ciptaan Allah, ajaran agama tidak mungkin mengandung perintah yang mendorong perbuatan jahat atau menghambat manusia dalam mencapai kehidupan yang bermartabat dan diridhai-Nya. Mengamalkan ajaran agama adalah sumber kebahagiaan sejati bagi manusia, sementara mengabaikan agama atau hanya mempraktikkannya secara dangkal, tanpa memahami esensinya, dapat membawa kerugian besar bagi individu maupun masyarakat.

Agama dapat diibaratkan sebagai pedang bermata dua. Ketika ajarannya diamalkan dengan benar, agama menjadi penolong dalam menghadapi kesulitan, memberikan petunjuk saat kebingungan, dan menjadi penerang dalam kegelapan. Namun, jika dipahami atau diamalkan secara keliru, agama dapat mendatangkan bahaya, baik bagi individu maupun masyarakat.

Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk mengamalkan agama sesuai dengan aturan syariat yang berlaku. Dengan pendekatan yang benar, agama tidak hanya menjadi praktik ritual, tetapi juga menarik untuk dikaji secara mendalam. Nasr Hamid Abu Zaid mengelompokkan kajian Islam ke dalam tiga aspek utama: pertama, teks-teks fundamental seperti Al-Qur'an dan Hadis; kedua, pemikiran Islam yang meliputi berbagai interpretasi melalui hukum, teologi, filsafat, dan tasawuf; dan ketiga, praktik umat Islam dalam kehidupan sosial mereka.

Agama sering menjadi sumber nilai moral dan etika yang bersifat absolut, namun ketika berinteraksi dengan manusia, agama juga menjadi bagian dari sistem budaya. Proses ini menciptakan transformasi dalam cara berpikir dan kesadaran masyarakat, sehingga agama dapat dilihat sebagai fenomena budaya. Sebagai elemen budaya, agama memiliki kekuatan dinamis yang kadang kala memunculkan konflik dalam penerapannya di masyarakat, menghasilkan realitas yang penuh kontradiksi.

Islam sendiri tidak menolak kearifan lokal dan produk budaya yang positif selama tidak bertentangan dengan akidah. Dalam kasus perbedaan mendasar, Islam dapat beradaptasi secara bertahap dengan budaya lokal, sering melalui proses sinkretisme sementara. Namun, seiring dengan pemahaman yang lebih baik dan kecerdasan umat yang meningkat, unsur-unsur sinkretisme tersebut akan hilang secara alami. Ulama salaf di Indonesia cenderung bersikap inklusif, tidak langsung menghapus tradisi, tetapi menyesuaikan dengan nilai-nilai Islam, karena banyak tradisi justru dapat mendukung syiar Islam.

Islam tidak membedakan budaya berdasarkan status sosial, baik dari kraton maupun masyarakat biasa, karena yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan. Umat Islam perlu terus memahami Al-Qur'an dan Hadis dengan benar, sekaligus membuka wawasan lintas budaya untuk memahami masyarakat lain. Interaksi Islam dengan berbagai budaya lokal di seluruh dunia telah menghasilkan beragam bentuk ekspresi Islam tanpa mengurangi esensi ajarannya, seperti rukun iman dan rukun Islam. Misalnya, masjid tidak harus berarsitektur Arab, dan atribut budaya lokal dapat digunakan selama sesuai dengan nilai Islam. Tradisi seperti Sekaten di Yogyakarta atau perayaan 1 Muharram merupakan contoh bagaimana budaya lokal dapat berbaur dengan nilai-nilai Islam, menciptakan harmoni yang indah.

Secara umum, agama sering dianggap sebagai produk langit yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama, sementara budaya dianggap sebagai produk bumi yang memberi ruang untuk kreativitas manusia. Meskipun berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama: memanusiakan manusia dan menciptakan masyarakat yang beradab.

Di Indonesia, budaya populer banyak menyerap simbol-simbol Islam, menjadikan Islam salah satu sumber utama dalam perkembangan kebudayaan populer. Bahasa Jawa dan Melayu, misalnya, telah mengadopsi istilah-istilah dari bahasa Arab seperti *wahyu*, *ilham*, dan *wali*, yang sebelumnya tidak dikenal dalam tradisi budaya lokal. Dalam proses ini, perlu dibedakan antara Arabisasi dan Islamisasi. Penggunaan istilah-istilah Islam dalam kehidupan sehari-hari tetap penting dan signifikan, serta tidak semata-mata berfokus pada hal-hal yang tidak substansial, seperti yang dikatakan oleh Gus Dur. Misalnya, penggunaan kata "shalat" lebih tepat dibandingkan "sembahyang," karena "shalat" mencakup dimensi individual dan komunal. Begitu juga, salam Islam

"Assalamu'alaikum" memiliki makna yang lebih mendalam daripada sekadar sapaan seperti "Selamat pagi, siang, sore, atau malam."

Esensi doa dan penghormatan yang terkandung dalam salam tidak ditemukan dalam ungkapan seperti "Selamat Pagi," yang cenderung hanya bersifat formalitas. Selain itu, salam merupakan anjuran dari Allah SWT dan Rasul-Nya. Dalam syariat Islam yang bersifat dinamis dan fleksibel, terdapat prinsip hukum yang dikenal sebagai 'urf. 'Urf merujuk pada kebiasaan yang diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat, baik dalam bentuk tindakan yang sudah menjadi praktik umum maupun ungkapan yang digunakan khusus untuk makna tertentu yang tidak sesuai dengan konteks standar. Berdasarkan keabsahannya, 'urf dibagi menjadi dua kategori: 'urf shahih dan 'urf fasid. 'Urf shahih adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum syariat, sementara 'urf fasid adalah kebiasaan yang menyimpang dari hukum, seperti praktik riba atau pergaulan bebas antara pria dan wanita dalam acara tertentu. 'Urf fasid ini tidak dapat dijadikan sumber hukum karena bertentangan dengan ajaran Islam.

Islam mengakui bahwa budaya dan tradisi yang berkembang dalam masyarakat memiliki nilai hukum, seperti tercermin dalam kaidah fiqh "*al-'adah al-muhakkamah*" (adat kebiasaan dapat menjadi dasar hukum). Teori adat ini didasarkan pada kenyataan sosial bahwa pola hidup masyarakat terbentuk oleh nilai-nilai yang dianggap sebagai norma, dan setiap individu mengikuti pola ini karena diyakini memiliki nilai penting. Setiap komunitas memiliki cara hidup unik yang didasarkan pada nilai-nilai yang telah diinternalisasi bersama. Jika suatu masyarakat meninggalkan kebiasaan yang dulunya umum, maka itu dianggap sebagai perubahan dalam nilai-nilai yang berlaku. Nilai-nilai ini dikenal sebagai adat-istiadat, budaya, atau tradisi.

Dengan demikian, budaya dapat dilihat sebagai manifestasi dari aktivitas yang berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Dalam ajaran Islam, adat-istiadat atau 'urf dianggap sebagai elemen penting yang dapat diadopsi secara selektif dan proporsional. 'Urf tidak menjadi sumber hukum yang berdiri sendiri dan menghasilkan hukum baru, tetapi berfungsi sebagai pendukung hukum syara' yang sudah ada, asalkan tidak bertentangan dengan nash-nash syar'i. Ini melahirkan teori yang fokus pada masalah adat atau tradisi, yang dikenal dengan teori 'urf.

الْعُرْفُ فِي الشَّارِعِ لَهُ إِعْتِبَارًا الْعُرْفُ شَرْيْعَةٌ مُحْكَمَةٌ

Artinya: 'urf menurut syara' itu memiliki suatu penghargaan (bernilai hujjah) dan kaidah 'urf merupakan dasar hukum yang telah dikokohkan.

### **Konsepsi, Hubungan Agama, Kebudayaan dan Masyarakat**

Sejak awal perkembangannya, agama-agama di Indonesia telah terpengaruh oleh budaya lokal. Salah satu contohnya adalah Islam, yang dalam praktiknya memberikan banyak aturan mengenai kehidupan dibandingkan dengan agama-agama lainnya. Terkait dengan budaya, ada dua hal yang perlu dijelaskan. Pertama, Islam sebagai konsep sosial-budaya dan sebagai realitas budaya. Kedua, Islam sebagai konsep budaya sering disebut tradisi besar (great tradition), sementara Islam dalam konteks realitas budaya disebut tradisi kecil (little tradition) atau tradisi lokal yang dipengaruhi oleh Islam, yang dikenal sebagai "Islamicate." Tradisi besar Islam meliputi ajaran dasar yang bersifat tetap dan interpretasi yang erat kaitannya dengan ajaran pokoknya.

Dalam ruang lingkup yang lebih kecil, tradisi ini mencakup ajaran keimanan dan hukum Islam, yang menjadi pedoman berpikir dan bertindak bagi umat Islam. Tradisi besar sering dikontraskan dengan "peri-peri" atau pinggiran, yang mewakili tradisi kecil atau lokal. Tradisi lokal ini mencakup pengaruh Islam terhadap budaya, termasuk norma, aktivitas, tindakan, dan karya-karya yang dihasilkan oleh masyarakat. Proses akulturasi antara Islam dan budaya lokal menghasilkan apa yang dikenal sebagai "local genius," yaitu kemampuan untuk menyerap dan memilih elemen-elemen budaya asing dengan cara yang aktif, sehingga menghasilkan sesuatu yang unik yang tidak ada di tempat asal pengaruh tersebut.

Local genius memiliki beberapa karakteristik, seperti kemampuan bertahan terhadap pengaruh budaya luar, kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya asing, dan kemampuan untuk mengintegrasikan unsur-unsur asing tersebut ke dalam budaya asli. Islam di Indonesia telah menjadi bagian dari pola hidup masyarakat, sementara budaya lokal yang ada tidak hilang sepenuhnya, melainkan terus berkembang dengan penyesuaian terhadap nilai-nilai Islam. Fenomena ini dikenal sebagai akulturasi budaya, yang menciptakan perpaduan antara tradisi lokal dan Islam.

Contoh akulturasi ini dapat dilihat pada acara tradisional masyarakat Jawa, seperti slametan (peringatan hari ke-3, 7, 40, 100, dan 1000 setelah kematian) dan tingkeban (acara tujuh bulanan kehamilan). Dalam seni, akulturasi juga terlihat pada wayang, seni

tradisional Jawa yang awalnya berasal dari agama Hindu India. Proses Islamisasi memperkaya seni wayang dengan nilai-nilai Islam, tanpa menghilangkan bentuk seni tersebut. Proses ini tidak hanya terjadi di bidang seni, tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Jawa.

Akulturası budaya Islam dengan budaya lokal juga terjadi di berbagai daerah lain di Indonesia, seperti Sumatera Barat, Aceh, Makassar, Kalimantan, dan Sumatera Utara. Di Sumatera Utara, misalnya, proses akulturası dapat dilihat pada acara-acara seperti upah-upah, tepung tawar, dan Marpangir. Jika dilihat dari asal-usulnya, agama selain monoteisme murni merupakan hasil refleksi manusia, sedangkan monoteisme murni adalah wahyu yang datang dari Tuhan. Islam, dengan konsep ketuhanan, kerasulan, dan ajarannya, menampilkan kesatuan (Tauhid) yang murni.

Untuk mencapai kebenaran dan kedamaian sejati, seseorang harus memahami Islam dengan benar dan berkomitmen pada ajarannya. Kedamaian sejati dapat dicapai melalui penyerahan diri dan ketaatan kepada Sang Pencipta (Islam). Allah SWT berjanji bahwa siapa pun yang menyerahkan diri dan berbuat amal shalih akan merasakan kedamaian, karena sikap penyerahan diri ini menghasilkan ketenangan dan keyakinan dalam hidup. Dalam Islam, seorang Muslim sejati tidak akan takut atau pesimis dalam menghadapi kehidupan. Di Indonesia, agama memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, yang tercermin dalam ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, yang mencantumkan sila pertama: "Ketuhanan Yang Maha Esa."

### **Kearifan Lokal Perspektif Islam**

Sikap Islam dalam menghadapi keragaman budaya adalah membolehkan praktik-praktik tersebut selama tidak ada dalil yang melarangnya. Ini menunjukkan fleksibilitas Islam terhadap budaya. Sebagai seorang Muslim, penting untuk memahami mana tradisi yang diizinkan dalam Islam dan mana yang tidak. Misalnya, tradisi menjaga lingkungan hutan di suatu daerah diperbolehkan karena masyarakatnya sadar akan manfaat hutan. Selain itu, beberapa daerah memiliki kerajinan tangan khas yang mencerminkan karakter wilayah tersebut, serta berpotensi meningkatkan perekonomian lokal.

Namun, ada juga aktivitas yang dianggap bertentangan dengan syariat. Contohnya, upacara adat yang dilakukan untuk meminta hujan selama musim kemarau panjang, di mana prosesi tersebut melibatkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ada

pula upacara di laut, di pohon-pohon yang dianggap keramat, atau upacara syukuran hasil panen dan pengharapan untuk panen yang lebih baik di masa depan. Salah satu alasan yang sering diajukan untuk mempertahankan tradisi ini adalah bahwa kegiatan tersebut diwariskan oleh nenek moyang, sehingga dianggap perlu dilestarikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman...

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ وَآبَاءَنَا أَوْلُو كَان  
آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

*"Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul". Mereka menjawab: "Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya". Dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk?." (Q.S. AL Maidah : 104)*

وَإِذَا قِيلَ لَهُم اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا الْفِينَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْلُو كَان ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ  
شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

*"Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?" (Q.S. Al Baqarah : 170)*

وَإِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ  
عَلَىٰ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

*"Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata: "Kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya". Katakanlah: "Sesungguhnya Allah tidak menyuruh (mengerjakan) perbuatan yang keji". Mengapa kamu mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui?" (Q.S. Al A'Raf : 28)*

قَالُوا أَجِئْنَا لِنُلْفِتَنَّا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُون لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمْ  
بِمُؤْمِنِينَ

*"Mereka berkata: "Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya, dan supaya kamu berdua mempunyai kekuasaan di muka bumi? Kami tidak akan mempercayai kamu berdua." (Q.S. Yunus : 78)*

Hal-hal tersebut sering dikaitkan dengan prinsip-prinsip agama yang sebenarnya dapat mengarah pada masalah kesyirikan. Oleh karena itu, setiap Muslim diwajibkan untuk memahami prinsip-prinsip tauhid secara mendalam agar dapat melindungi diri dari berbagai bentuk kesyirikan. Dengan demikian, penting bagi kita untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan tauhid dan syirik.<sup>13</sup>

### **Pengaruh Agama Dalam Kehidupan Masyarakat**

Setiap kelompok atau komunitas yang menjalankan ajaran agamanya dengan baik akan secara alami menciptakan suasana harmoni, persaudaraan, kedamaian, dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini karena ajaran agama menekankan kebenaran, kebaikan, serta mengajarkan untuk menjauhi perilaku buruk, konflik, diskriminasi, dan hal-hal negatif lainnya. Praktik kehidupan beragama tercermin dari sikap seseorang yang mampu menerima semua orang, tanpa memandang perbedaan agama, sebagai sesama makhluk ciptaan Allah SWT.

Dengan keyakinan bahwa Allah SWT, yang Maha Pengasih dan Penyayang, mencintai seluruh umat manusia tanpa pengecualian, setiap individu juga diwajibkan untuk menunjukkan kasih kepada sesama tanpa membeda-bedakan, baik berdasarkan agama, budaya, etnis, profesi, maupun kepentingan tertentu. Orang yang menjalankan agamanya dengan tulus akan menghormati, menghargai, dan mengasihi orang lain, karena setiap manusia merupakan bagian dari kasih Allah SWT. Pengasihannya ini dilakukan dengan tulus, bukan untuk pamrih, melainkan karena Allah SWT adalah sumber kasih dan rahmat.

Meskipun wajar untuk menyadari perbedaan dengan orang lain, diskriminasi justru bertentangan dengan akal sehat dan nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung oleh semua agama. Sebagai umat beragama, kita harus menjadi teladan dalam hidup yang saling menghormati dan mengasihi, serta menerima perbedaan agama sebagai wujud dari rahmat Allah SWT.

### **Kesimpulan**

Budaya Nusantara merupakan kekayaan budaya yang sangat beragam, mencerminkan identitas masyarakat Indonesia yang multikultural. Dalam konteks

---

<sup>13</sup> Ayukhaliza DA. Urgensi Tuhid Dalam Menyikapi “Tradisi” Yang Dianggap Sebagai Local Wisdom (Kearifan Lokal). Published online 2020:12.

penerapan hukum Islam, budaya lokal seringkali berinteraksi dan beradaptasi dengan prinsip-prinsip syariah, menciptakan sinergi yang khas. Penerapan hukum Islam dalam masyarakat Nusantara tidak hanya dipandang dari aspek normatif, tetapi juga dari bagaimana nilai-nilai lokal berperan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut, seperti musyawarah dan keadilan sosial. Proses akulturasi antara budaya lokal dan hukum Islam menghasilkan praktik-praktik yang unik, di mana nilai-nilai adat sering diintegrasikan dalam keputusan hukum.

Misalnya, dalam hal warisan, masyarakat sering mengedepankan musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang adil, mengedepankan kerukunan keluarga, serta menghormati norma-norma lokal. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dengan tradisi dan nilai-nilai yang telah ada sebelumnya. Kesimpulannya, penerapan hukum Islam dalam konteks budaya Nusantara menunjukkan bahwa ada ruang untuk kolaborasi antara prinsip syariah dan nilai-nilai lokal. Pendekatan yang inklusif ini penting untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan tidak hanya adil secara normatif, tetapi juga relevan dan dapat diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, hukum Islam dapat berfungsi sebagai alat untuk memperkuat kohesi sosial dan melestarikan warisan budaya lokal, menjadikan keduanya saling mendukung dalam menciptakan masyarakat yang harmonis.

### **Daftar Pustaka**

- Abdurrahman, "Pribumisasi Islam" dalam Muntaha Azhari dan Abdul Mun'im Saleh (Ed.), *Islam Indonesia Menatap Masa Depan*, (Jakarta: P3M, 1989).
- Amir Syarifuddin, "Pengertian dan Sumber Hukum Islam" dalam Ismail Muhammad Syah (et.al), *Filsafat Hukum Islam*, 18.
- Andi, A., & Qadriani, A. (2020). IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM DALAM MASYARAKAT INDONESIA (PENDEKATAN SOSIOLOGI HUKUM), *Bustanul Fuqaha*, 726-738
- Ayukhaliza DA. Urgensi Tuhid Dalam Menyikapi "Tradisi" Yang Dianggap Sebagai Local Wisdom (Kearifan Lokal). Published online 2020:12.
- Azra, A., & Thaha, I. (2021). Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia: Konteks Historis dan Kontemporer. *Jurnal Studi Islam Indonesia*, 15(2), 45-62.
- Baehaqi, J. (2016). Pengaruh Islam Dan Budaya Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia. *Al-Ihkam* 2-28
- Huda, M., & Nasrullah, M. (2020). Dinamika Penerapan Perda Syariah di Indonesia: Analisis Sosio-yuridis. *Jurnal Hukum Islam*, 18(1), 78-95.
- Mukri, S. G., & Mustofa, I. (2019). Akulturasi Islam dan Budaya Lokal dalam

- Pembentukan Hukum di Indonesia. *Al-'Adalah*, 16(2), 267-286.
- Muslim A. Kadir, *Dasar-Dasar Keberagamaandalam Islam*, (Yogyakarta: Pustakapelajar, 2011).
- Nurdin, N., & Maddini, H. (2018). Sejarah Perkembangan Islam di Nusantara: Perspektif Sosio-kultural. *Jurnal Rihlah*, 6(1), 1-16.
- Peter L. Berger, “Prefece” dalam Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction Of Reality: A Treatise in The Sociology Of Knowlodge* (London: Penguin Group, 1991), 8.
- Sukarja, Ahmad, *Keberlakuan Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Dalam Cik Hasan Basri (Ed.), *Bunga Rampai Peradilan Islam I*, Bandung: Ulul Albab Press, 1997.
- Syamsudin, M., & Rahman, F. (2020). Adaptasi Hukum Islam dalam Konteks Budaya Indonesia. *Jurnal Islamic Studies*, 8(2), 112-131.
- Wahid, A., & Jamil, A. (2019). Modernitas dan Tantangan Penerapan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Studi Keislaman*, 14(1), 34-52.
- Yafrizal, Achmad. “Sejarah Islam Nusantara.” *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 2, No. 2 Muhammad Ikhsan Ghofur | 265 (2015): 235–53.